



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
 PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.A/XI/2008/ 9047

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Badan Pengelola Mesjid Agung An-nur Prop. Riau
 Nomor / Tanggal : 150/BPMAA/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
 PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
 BADAN PENGELOLA MESJID AGUNG AN-NUR PROPINSI RIAU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hang Tuah Komplek Mesjid Agung An-Nur Prop.Riau
 Kecamatan : Pekanbaru Kota
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Keputusan Gubernur Riau no.721/12/2004, 12 Desember 2004

**MENDIRIKAN
 TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BPMAA PROPINSI RIAU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hang Tuah Komplek Mesjid Agung An-Nur Prop.Riau
 Kecamatan : Pekanbaru Kota
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : TK Negeri Pembina II Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Peretujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut dapat memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menanti penerapan dan ketentuan yang diberlakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam penerapannya ini mengalami pengalihan pengelolaan sekolah ini maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerapan siswa baru kelas awal mulai tahun pelajaran 2007 / 2008
6. Mengirimkan laporan belahan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.
7. Bait serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketertarikan siswa serta kebersihan lingkungan.
8. Menjalin kerjasama dengan sekolah dan instansi lain termasuk Dinas Pendidikan Lingkungan (DPL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPL)
9. Mengembangkan atau menambah dan kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dibidang membudidaya ketertarikan / minat / minat dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan dan ketertarikan lingkungan.
10. Menyediakan ruang bagi pemertanian lingkungan dibuktikan dengan menunjukkan bimbingan ketertarikan.
11. Apabila dipertemukan hari terdapat ketertarikan dalam penerapannya persetujuan ini, maka dibuktikan penerapannya / perbaikan selanjutnya mengenai
12. Gedung yang dipergunakan tempat Proses belajar mengajar TKIT BPMAA tersebut di bawah naungan Mesjid Agung An Nur Propinsi Riau

Pekanbaru,13.....November..... 200.....8

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAAHRAGA KOTA PEKANBARU**



Des. H. SYAHRIL MANAF
 Pembina TKIT BPMAA NIP. 131407223